



P U T U S A N
Nomor 549/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa:

Nama lengkap : Ifal alias Agung Bin Dg Gasing
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tgl.lahir : 40 tahun/ 1 Januari 1983.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kosgoro Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 ;

Terdakwa dalam Persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas-berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengarkan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa IFAL Alias AGUS Bin Alm. DG. GASSING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IFAL Alias AGUS Bin Alm. DG. GASSING dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**, dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, dan nomor polisi DT 2934 NA atas pemilik NELWAN AJI PRIMA

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NELWAN AJI PRIMA

- 1 (satu) buah kunci T rakitan yang di gunakan dalam tindak pidana pencurian

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yakni sebagai berikut;

DAKWAAN :

Hal 2 dari 24 hal Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN Kdi



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **IFAL Alias AGUS Bin DG GASING** pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 04.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di Perumahan Taman Juanda Residence Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 04.30 wita terdakwa sedang berjalan di sekitar Perumahan Taman Juanda Residence Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, Nomor polisi DT2934 NA yang terparkir di depan rumah saksi korban NELWAN AJI PRIMA sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Lalu terdakwa mendorong motor tersebut sejauh 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa menyalakan motor tersebut dengan cara menjebol kunci motor dengan menggunakan kunci T buatan terdakwa yang sudah dipersiapkan terdakwa, lalu terdakwa membawa motor tersebut sampai depan Rumah Sakit Aliyah 3 di Jl. Boulevard Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari dan setelah itu terdakwa menyimpan motor tersebut dipinggir jalan tanpa meminta izin kepada pemiliknya, lalu terdakwa menghubungi saksi SARMAN untuk mengambil motor tersebut, setelah itu saksi SARMAN memberikan motor hasil kejahatan tersebut kepada SALEH untuk mencari pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut, Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari SALEH melalui via transfer ke rekening BRI milik terdakwa.

- Bahwa saat saksi SARMAN dan SALEH akan melakukan transaksi jual beli dengan pembeli motor tersebut di depan Indomaret Jl. Tanea, Kecamatan Konda kemudian anggota kepolisian Polda Sultra datang dan langsung mengamankan saksi SARMAN dan SALEH bersamaan dengan 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, Nomor polisi DT2934 NA, kemudian saksi SARMAN dan SALEH menjelaskan bahwa motor tersebut diperoleh dari terdakwa, Setelah itu anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Kost di Jl. Kosgoro Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari.
- Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, Nomor polisi DT2934 NA milik korban NELWAN AJI PRIMA yaitu untuk terdakwa kuasai dan dijual untuk menghasilkan uang untuk kehidupan sehari hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NELWAN AJI PRIMA mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **IFAL Alias AGUS Bin DG GASING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **IFAL Alias AGUS Bin DG GASING** pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 04.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di Perumahan Taman Juanda Residence Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan

Hal 4 dari 24 hal Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 04.30 wita terdakwa sedang berjalan di sekitar Perumahan Taman Juanda Residence Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, Nomor polisi DT2934 NA yang terparkir di depan rumah saksi korban NELWAN AJI PRIMA sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Lalu terdakwa mendorong motor tersebut sejauh 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa menyalakan motor tersebut dengan cara menjebol kunci motor dengan menggunakan kunci T buatan terdakwa yang sudah dipersiapkan terdakwa, lalu terdakwa membawa motor tersebut sampai depan Rumah Sakit Aliyah 3 di Jl. Boulevard Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari dan setelah itu terdakwa menyimpan motor tersebut dipinggir jalan tanpa meminta izin kepada pemiliknya, lalu terdakwa menghubungi saksi SARMAN untuk mengambil motor tersebut, setelah itu saksi SARMAN memberikan motor hasil kejahatan tersebut kepada SALEH untuk mencari pembeli motor tersebut, Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari SALEH melalui via transfer ke rekening BRI milik terdakwa.
- Bahwa saat saksi SARMAN dan SALEH akan melakukan transaksi jual beli dengan pembeli motor tersebut di depan Indomaret Jl. Tanea, Kecamatan Konda kemudian anggota kepolisian Polda Sultra datang dan langsung mengamankan saksi SARMAN dan SALEH bersamaan dengan 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, Nomor polisi DT2934 NA, kemudian saksi SARMAN dan SALEH menjelaskan bahwa motor tersebut diperoleh dari terdakwa, Setelah itu anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Kost di Jl. Kosgoro Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari.

Hal 5 dari 24 hal Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, Nomor polisi DT2934 NA milik korban NELWAN AJI PRIMA yaitu untuk terdakwa kuasai dan dijual untuk menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NELWAN AJI PRIMA mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **IFAL Alias AGUS Bin DG GASING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan ke muka persidangan saksi-saksi yang setelah diambil sumpahnya menurut agamanya masing-masing menerangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Saksi **NELWAN AJI PRIMA**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 Wita di Perumahan Taman Juanda Residence Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian
 - Bahwa benar, saksi tidak kenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa benar, barang bukti yang telah diambil oleh terdakwa IFAL Alias AGUS yaitu berupa 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, dan nomor polisi DT 2934 NA atas nama pemilik NELWAN AJI PRIMA.

Hal 6 dari 24 hal Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, dan nomor polisi DT 2934 NA tersebut saksi simpan di depan rumah saksi, rumah saksi tidak memiliki pagar tetapi memiliki got pada bagian depan rumah.
- Bahwa benar, cara Terdakwa IFAL Alias AGUS melakukan tindak pidana pencurian motor milik saksi awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil motor milik saksi nanti setelah diberitahu oleh pihak kepolisian barulah saksi ketahui cara Terdakwa IFAL Alias DAENG GASING melakukan pencurian yaitu awalnya mendekati motor milik saksi kemudian terdakwa memasukkan kunci palsu atau kunci T ke dalam lubang tempat kunci motor dan menghidupkan motor tersebut. Setelah itu terdakwa membawa motor tersebut tanpaseijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik motor.
- Bahwa benar, awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar 23.00 Wita di Perumahan Taman Juanda Residence Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari saksi datang dari tempat bekerja. Saat itu saksi memarkir motor milik saksi yaitu berupa 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, dan nomor polisi DT 2934 NA di halaman rumah dan setelah itu saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat.
- Bahwa benar, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 Wita saksi dibangunkan oleh saksi HARMUN dan menanyakan keberadaan motor saksi, dan saksi menyampaikan bahwa motor tersebut saksi parkir di halaman rumah depan jendela. Setelah itu saksi HARMUN memberitahukan bahwa motor saksi sudah tidak ada di halaman rumah. Kemudian saksi dan HARMUN mengecek dan mencari motor tersebut tetapi tidak juga ditemukan. Hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Hal 7 dari 24 hal Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 Wita datang anggota kepolisian di perumahan tempat kami tinggal dan menjelaskan kepada saksi HARMUN bahwa motor tersebut telah diamankan bersama pelaku yang bernama terdakwa IFAL Alias AGUS setelah itu saksi dihubungi saksi HARMUN untuk datang ke kendari untuk mengecek motor tersebut.
- Bahwa benar, kondisi motor milik saksi sebelum dicuri oleh terdakwa IFAL Alias AGUS dalam keadaan normal dan saat di parkir terkunci stang stirnya. Sedangkan saat ini motor tersebut tempat kontak kunci motor telah rusak atau jebol, sehingga kunci motor asli sudah tidak bisa masuk dan digunakan. Begitu juga penutup tangki bensin motor tersebut sebelumnya dalam keadaan normal namun saat ini kunci tangkinya sudah diganti dan kunci motor yang ada pada saksi tidak bisa lagi di gunakan pada kunci tangki motor tersebut.
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada waktu malam hari sekitar jam 01.00 wita dan motor tersebut terparkir di halaman rumah tapi tidak ada pagar yang mengelilingi rumah namun ada got pada bagian depan rumah saksi.
- Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa IFAL Alias AGUS melakukan pencurian motor tersebut untuk dikuasai dan dijual untuk menghasilkan uang yang dipergunakan untuk kehidupan sehari hari.
- Bahwa benar korban memiliki alas hak kepemilikan atas 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, dan nomor polisi DT 2934 NA berupa STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)
- Bahwa benar, pada saat saksi diperiksa sebagai saksi di Polda pemeriksa memperlihatkan barang berupa 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam dengan nomor rangka MH1KD1117MK258899, dan nomor mesin KD11E1258291, saksi mengenali motor tersebut, karena motor tersebut adalah motor milik saksi yang telah hilang dicuri.

Hal 8 dari 24 hal Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, nomor mesin dan nomor rangka pada motor yang diperlihatkan oleh pemeriksa dengan STNKB yang saksi pegang berbeda karena setelah di konfirmasi kepada pihak pembiayaan NSS - NSC Finance (Nusantara Sakti Group) tempat saksi mengeluarkan motor tersebut bahwa terjadi kesalahan pada waktu penyerahan Unit. Dan saksi baru mengetahui hal tersebut karena selama ini saksi tidak pernah mengecek nomor mesin dan nomor rangka motor tersebut

Tanggapan terdakwa ; membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **ZULKAFILIAN ALFARIZA Alias SALEH** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 Wita di Perumahan Taman Juanda Residence Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian
- Bahwa benar, yang melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, dan nomor polisi DT 2934 NA adalah terdakwa IFAL alias DAENG AGUS
- Bahwa benar, saksi memperoleh motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 Wita dan motor tersebut saksi meminta saksi SARMAN untuk disimpan di BTN Ritonga Kec. Baruga Kota kendari dan kemudian saksi SARMAN memfotokan motor tersebut dan mengirimkan fotonya kepada saksi lewat whatsapp.
- Bahwa benar, pada saat itu saksi tidak bertemu langsung dengan saksi SARMAN, saksi hanya berkomunikasi lewat via whatsapp dikarenakan saksi sedang berada di kampung halaman saksi di Desa Amabakumina, saksi hanya menyuruh dan mengarahkan saudara SARMAN untuk menyimpan motor tersebut di BTN Ritonga Kec. Baruga Kota kendari.

Hal 9 dari 24 hal Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi hendak menjual motor tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Pukul 01.00 wita di Jl. Tanea Kel. Pousu Jaya Kec. Konda Kab. Konse.
- Bahwa benar, sebelumnya saksi dengan terdakwa IFAL alias DAENG AGUS sudah berkomunikasi bila ada hasil motor curian dari terdakwa IFAL alias DAENG AGUS, saksi SARMAN akan menjemputnya dan membawakan kepada saksi, yang nantinya akan kami jual.
- Bahwa benar, motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat kepemilikan kendaraan dan saksi juga mengetahui bahwa motor tersebut adalah hasil curian dari terdakwa IFAL alias DAENG AGUS dan saksi SARMAN juga mengetahui bahwa motor tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa benar, saksi dan terdakwa hendak menjual motor tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun sebelum terjual motor tersebut ditangkap oleh anggota kepolisian.
- Bahwa benar, sudah ada uang yang saksi berikan kepada terdakwa senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara saksi transfer lewat BRI link.
- Bahwa benar, belum ada uang yang saksi terima dari hasil penjualan motor tersebut dikarenakan kami telah diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar, saksi pernah dihukum dengan kasus pencurian motor tahun 2003 di vonis 8 (delapan) bulan, kasus pencurian motor tahun 2013 dihukum selama 1 tahun, dan tahun 2015 penadahan motor di hukum 10 bulan

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **FADEL IRWANSYAH BARLI** di bawah sumpah di depan Penyidik yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 Wita di Perumahan Taman Juanda Residence Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari telah terjadi tindak pidana pencurian.

Hal 10 dari 24 hal Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa IFAL Alias AGUS Bin Alm. DG. GASSING
- Bahwa benar, barang yang telah diambil oleh terdakwa IFAL Alias AGUS Bin Alm. DG. GASSING yaitu 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, dan nomor polisi DT 2934 NA atas nama pemilik NELWAN AJI PRIMA
- Bahwa benar, saksi baru mengetahui tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, dan nomor polisi DT 2934 NA tersebut pada saat saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada yang melakukan penjualan kendaraan yang diduga tidak memiliki kelengkapan surat-surat.
- Bahwa benar, saksi mengetahui hal tersebut ketika terdakwa IFAL Alias AGUS Bin Alm. DG. GASSING telah diamankan ke posko resmob polda sultra untuk di mintai keterangan.
- Bahwa benar, saksi yakin 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, dan nomor polisi DT 2934 NA adalah hasil dari tindak pidana pencurian terdakwa IFAL Alias AGUS Bin Alm. DG. GASSING terkait adanya laporan dari masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan di wilayah Kota Kendari
- Bahwa benar, terdakwa IFAL Alias AGUS Bin Alm. DG. GASSING melakukan pencurian tersebut dengan cara menggunakan kunci leter T yang di buat sendiri oleh terdakwa, sehingga terdakwa berhasil merusak kunci motor tersebut
- Bahwa benar, terdakwa IFAL Alias AGUS Bin Alm. DG. GASSING ARDIYANSA Alias ADI Bin ANWAR mengambil kendaraan tersebut yaitu untuk mengambil keuntungan dari hasil curiannya
- Bahwa benar, kerugian yang dialami saksi NELWAN AJI PRIMA dari tindak pencurian tersebut yaitu sekitar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)

Hal 11 dari 24 hal Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa IFAL Alias AGUS Bin Alm. DG. GASSING melakukan tindak pidana pencurian seorang diri.
- Bahwa benar, bermula adanya laporan masyarakat, tentang adanya laporan kehilangan kendaraan, di wilayah kota kendari, kemudian saksi di tugaskan untuk melakukan penyelidikan terkait peredaran motor curian yang berada di kota kendari, dari keterangan tersebut saksi melakukan penyelidikan terkait hal tersebut dan menerima laporan dari salah satu masyarakat yang megatakan bahwa ada yang akan menjual sebuah motor yang tidak memiliki kelengkapan surta-surat sehingga saksi mengatur rencana untuk bertemu dengan penjual kendaraan tersebut yang dimana penjual tersebut adalah saksi SARMAN dan saksi ZULKIFLIAN Alias SALEH.
- B ahwa benar, dari kesepakatan bahwa akan dilakukan transaksi di depan indomaret jl. Tanea, kec. Konda, sehingga saksi dan tim RESMOB melakukan pemantauan di lokasi yang telah disepakati dan benar berhasil mengamankan SARMAN dan ZULKIFLIAN yang sempat melakukan perlawanan terhadap pihak kepolisian sehingga SARMAN dan SALEH langsung di amankan di posko RESMOB Polda Sultra untuk dimintai keterangan.
- Bahwa benar, SARMAN dan ZULKIFLIAN memberikan informasi bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, dan nomor polisi DT 2934 NA tersebut adalah terdakwa IFAL Alias AGUS Bin Alm. DG. GASSING.
- Bahwa benar, kemudian saksi bersama RESMOB Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa IFAL Alias AGUS Bin Alm. DG. GASSING dan saksi SARMAN dan saksi ZULKIFLIAN Alias SALEH dijadikan terdakwa dalam perkara Penadahan.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di Perumahan Taman Juanda Residence Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa benar, barang bukti yang telah diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, dan nomor polisi DT 2934 NA.
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, dan nomor polisi DT 2934 NA tersebut disimpan di depan rumah korban dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari motor tersebut.
- Bahwa benar, awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 04.30 Wita di Perumahan Taman Juanda Residence Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari terdakwa berjalan kaki sampai di perumahan taman juanda resident kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit motor CRF terparkir di depan rumah tersebut kemudian terdakwa mengambil motor tersebut dan terdakwa mendorong motor tersebut sejauh 200 meter dari rumah korban.
- Bahwa benar, kemudian terdakwa menggunakan kunci T yang terdakwa bawa untuk menjebol kunci motor tersebut sehingga motor tersebut dapat dinyalakan kemudian terdakwa membawa motor tersebut sampai didepan Rumah Sakit Aliyah 3 yang bertempat di jl. Boulevard kel. Lepolepo kec. Baruga kota Kendari.
- Bahwa benar, kemudian terdakwa menelpon saksi SARMAN dikarenakan bensin motor tersebut habis, dan terdakwa lansung meninggalkan motor tersebut kemudian pada pukul 08.00 wita terdakwa menelpon lagi saksi SARMAN dan menanyakan motor tersebut "kau sudah ambil itu motor" kemudian saksi SARMAN mengatakan "ia sudah

Hal 13 dari 24 hal Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil” saksi SARMAN juga yang hendak akan mencari pembeli untuk motor tersebut.

- Bahwa benar, saat terdakwa mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya.
- Bahwa benar, pencurian yang terdakwa lakukan terjadi pada jam 04.30 wita pada subuh hari dan berada di halaman tepatnya di depan rumah korban.
- Bahwa benar, maksud terdakwa mengambil motor tersebut yaitu untuk terdakwa kuasai dan terdakwa jual untuk menghasilkan uang untuk di pergunakan untuk kehidupan sehari hari.
- Bahwa benar, selain dari 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, dan nomor polisi DT 2934 NA yang terdakwa curi, terdakwa juga pernah mencuri motor scoopy warna hitam putih yang terdakwa ambil/curi di Puuwatu kota kendari, dan divonis 1 tahun 1 bulan kemudian pada tahun 2022 dengan kasus penadahan handphone curian, terdakwa di vonis 10 bulan.
- Bahwa benar, motor tersebut terdakwa berikan kepada saksi SARMAN dan kemudian saksi SARMAN berikan kepada saksi ZULKIFLIAN Alias SALEH untuk dijual dan kemudian saksi ZULKIFLIAN Alias SALEH memberikan terdakwa uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer di rekening BRI milik terdakwa.
- Bahwa benar, uang hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, dan nomor polisi DT 2934 NA

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam hubungannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim akan mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di Perumahan Taman Juanda Residence Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa benar, barang bukti yang telah diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, dan nomor polisi DT 2934 NA.
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, dan nomor polisi DT 2934 NA tersebut disimpan di depan rumah korban dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari motor tersebut.
- Bahwa benar, awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 04.30 Wita di Perumahan Taman Juanda Residence Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari terdakwa berjalan kaki sampai di perumahan taman juanda resident kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit motor CRF terparkir di depan rumah tersebut kemudian terdakwa mengambil motor tersebut dan terdakwa mendorong motor tersebut sejauh 200 meter dari rumah korban.
- Bahwa benar, kemudian terdakwa menggunakan kunci T yang terdakwa bawa untuk menjebol kunci motor tersebut sehingga motor tersebut dapat dinyalakan kemudian terdakwa membawa motor tersebut sampai didepan Rumah Sakit Aliyah 3 yang bertempat di jl. Boulevard kel. Lepolepo kec. Baruga kota Kendari.
- Bahwa benar, kemudian terdakwa menelpon saksi SARMAN dikarenakan bensin motor tersebut habis, dan terdakwa langsung meninggalkan motor tersebut kemudian pada pukul 08.00 wita terdakwa menelpon lagi saksi SARMAN dan menanyakan motor tersebut "kau sudah ambil itu motor" kemudian saksi SARMAN mengatakan "ia sudah ambil" saksi SARMAN juga yang hendak akan mencari pembeli untuk motor tersebut.

Hal 15 dari 24 hal Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saat terdakwa mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya.
- Bahwa benar, pencurian yang terdakwa lakukan terjadi pada jam 04.30 wita pada subuh hari dan berada di halaman tepatnya di depan rumah korban.
- Bahwa benar, maksud terdakwa mengambil motor tersebut yaitu untuk terdakwa kuasai dan terdakwa jual untuk menghasilkan uang untuk di pergunakan untuk kehidupan sehari hari.
- Bahwa benar, selain dari 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, dan nomor polisi DT 2934 NA yang terdakwa curi, terdakwa juga pernah mencuri motor scoopy warna hitam putih yang terdakwa ambil/curi di Puuwatu kota kendari, dan divonis 1 tahun 1 bulan kemudian pada tahun 2022 dengan kasus penadah handphone curian, terdakwa di vonis 10 bulan.
- Bahwa benar, motor tersebut terdakwa berikan kepada saksi SARMAN dan kemudian saksi SARMAN berikan kepada saksi ZULKIFLIAN Alias SALEH untuk dijual dan kemudian saksi ZULKIFLIAN Alias SALEH memberikan terdakwa uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer di rekening BRI milik terdakwa.
- Bahwa benar, uang hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas apakah terdakwa dapatkah terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana jika perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan secara sah dan meyakinkan dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu dakwaan Primer melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-5 KUHP, dakwaan Subsidiar

Hal 16 dari 24 hal Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 362 KUHP, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ;**
6. Unsur“ Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa Ifal alias Agus Bin Dg Gasing dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana , sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “**barang siapa**” telah terbukti.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah suatu tindakan memindahkan sesuatu barang dari tempatnya

Hal 17 dari 24 hal Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN Kdi



semula atau memindahkan ke dalam penguasannya. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dengan keterangan terdakwa maka benar pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di Perumahan Taman Juanda Residence Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian. Bahwa benar, barang bukti yang telah diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, dan nomor polisi DT 2934 NA. Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, dan nomor polisi DT 2934 NA tersebut disimpan di depan rumah korban dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari motor tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, Majelis berkeyakinan unsur **"Mengambil barang sesuatu"**, telah terbukti.

Ad.3 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan keterangan terdakwa maka benar Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 04.30 Wita di Perumahan Taman Juanda Residence Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari terdakwa berjalan kaki sampai di perumahan taman juanda resident kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit motor CRF terparkir di depan rumah tersebut kemudian terdakwa mengambil motor tersebut dan terdakwa mendorong motor tersebut sejauh 200 meter dari rumah korban.

Menimbang Bahwa benar, kemudian terdakwa menggunakan kunci T yang terdakwa bawa untuk menjebol kunci motor tersebut sehingga motor tersebut dapat dinyalakan kemudian terdakwa membawa motor tersebut sampai didepan Rumah Sakit Aliyah 3 yang bertempat di Jl. Boulevard kel. Lepo-lepo kec. Baruga kota Kendari.



Menimbang Bahwa benar, kemudian terdakwa menelpon saksi SARMAN dikarenakan bensin motor tersebut habis, dan terdakwa langsung meninggalkan motor tersebut kemudian pada pukul 08.00 wita terdakwa menelpon lagi saksi SARMAN dan menanyakan motor tersebut “kau sudah ambil itu motor” kemudian saksi SARMAN mengatakan “ia sudah ambil” saksi SARMAN juga yang hendak akan mencari pembeli untuk motor tersebut.

Menimbang Bahwa benar, saat terdakwa mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya.

Menimbang Bahwa benar, pencurian yang terdakwa lakukan terjadi pada jam 04.30 wita pada subuh hari dan berada di halaman tepatnya di depan rumah korban.

Menimbang Bahwa benar, maksud terdakwa mengambil motor tersebut yaitu untuk terdakwa kuasai dan terdakwa jual untuk menghasilkan uang untuk di pergunakan untuk kehidupan sehari hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** telah terbukti;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan keterangan terdakwa maka benar Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 04.30 Wita di Perumahan Taman Juanda Residence Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari terdakwa berjalan kaki sampai di perumahan taman juanda resident kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit motor CRF terparkir di depan rumah tersebut kemudian terdakwa mengambil motor tersebut dan terdakwa mendorong motor tersebut sejauh 200 meter dari rumah korban.

Menimbang Bahwa benar, kemudian terdakwa menggunakan kunci T yang terdakwa bawa untuk menjebol kunci motor tersebut sehingga motor tersebut dapat dinyalakan kemudian terdakwa



membawa motor tersebut sampai didepan Rumah Sakit Aliyah 3 yang bertempat di jl. Boulevard kel. Lepo-lepo kec. Baruga kota Kendari.

Menimbang Bahwa benar, kemudian terdakwa menelpon saksi SARMAN dikarenakan bensin motor tersebut habis, dan terdakwa langsung meninggalkan motor tersebut kemudian pada pukul 08.00 wita terdakwa menelpon lagi saksi SARMAN dan menanyakan motor tersebut “kau sudah ambil itu motor” kemudian saksi SARMAN mengatakan “ia sudah ambil” saksi SARMAN juga yang hendak akan mencari pembeli untuk motor tersebut.

Menimbang Bahwa benar, saat terdakwa mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya.

Menimbang Bahwa benar, pencurian yang terdakwa lakukan terjadi pada jam 04.30 wita pada subuh hari dan berada di halaman tepatnya di depan rumah korban.

Menimbang Bahwa benar, maksud terdakwa mengambil motor tersebut yaitu untuk terdakwa kuasai dan terdakwa jual untuk menghasilkan uang untuk di pergunakan untuk kehidupan sehari hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti;

Ad. 5 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sehingga dari keterangan terdakwa

Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 04.30 Wita di Perumahan Taman Juanda Residence Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari terdakwa berjalan kaki sampai di perumahan taman juanda resident kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit motor CRF terparkir di depan rumah tersebut kemudian terdakwa mengambil motor tersebut dan terdakwa mendorong motor tersebut sejauh 200 meter dari rumah korban.

Menimbang Bahwa benar, kemudian terdakwa menggunakan kunci T yang terdakwa bawa untuk menjebol kunci motor tersebut sehingga motor tersebut dapat dinyalakan kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa motor tersebut sampai didepan Rumah Sakit Aliyah 3 yang bertempat di jl. Boulevard kel. Lepo-lepo kec. Baruga kota Kendari.

Menimbang Bahwa benar, kemudian terdakwa menelpon saksi SARMAN dikarenakan bensin motor tersebut habis, dan terdakwa langsung meninggalkan motor tersebut kemudian pada pukul 08.00 wita terdakwa menelpon lagi saksi SARMAN dan menanyakan motor tersebut “kau sudah ambil itu motor” kemudian saksi SARMAN mengatakan “ia sudah ambil” saksi SARMAN juga yang hendak akan mencari pembeli untuk motor tersebut.

Menimbang Bahwa benar, saat terdakwa mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya.

Menimbang Bahwa benar, pencurian yang terdakwa lakukan terjadi pada jam 04.30 wita pada subuh hari dan berada di halaman tepatnya di depan rumah korban.

Menimbang Bahwa benar, maksud terdakwa mengambil motor tersebut yaitu untuk terdakwa kuasai dan terdakwa jual untuk menghasilkan uang untuk di pergunakan untuk kehidupan sehari hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup”** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terkait dengan barang bukti berupa ;

1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, dan nomor polisi DT 2934 NA

Akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah adalah setimpal dan adil dengan kesalahan Terdakwa serta bertujuan sebagai tindakan edukatif yang dapat membuat jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan pidana lainnya;

Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke-3, KUHP Jo Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

Hal 22 dari 24 hal Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN Kdi



MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Ifal alias Agus Bin Dg Gasing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan selama Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, dan nomor polisi DT 2934 NA
Dikembalikan kepada saksi Nelwan Aji Prima
 - 1 (satu) Buah kunci T.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh **Wahyu Bintoro,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Arya Putra Negara Kutawaringin,SH.MH** dan **Andi Eddy Viyata,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arriyani,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **Yusnaeni,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA ,

Arya Putra Negara

Wahyu Bintoro,SH.

Hal 23 dari 24 hal Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kutawaringin,SH.MH

Andi Eddy Viyata,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Arriyani,S H.

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)